



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS PADJADJARAN

DAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 755/UN6.RKT/MoU/2018

Nomor: 5747/UN8/KS/2018

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh enam, bulan November, tahun dua ribu delapan belas (26-11-2018), bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. med.Tri Hanggono Achmad, dr** : Rektor Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019, yang berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132,selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si. M.Sc.** : Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tanggal 17 September 2018, yang berkedudukan di Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang berkedudukan Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Banjarmasin

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD ATAU TUJUAN**

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

1. Kegiatan dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Kerjasama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 3
REALISASI NOTA KESEPAHAMAN**

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA**

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. SUTARTO HADI, M.Si. M.Sc.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. med. TRI HANGGONO ACHMAD, dr